

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu tingkah laku menyimpang yang mulai muncul pada saat seseorangi beranjak dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dalam konteks psikologi, istilah ini sering dikenal *juvenile delinquency*, yang secara etimologis berarti anak-anak yang terabaikan. Maknanya kemudian berkembang mencakup berbagai tindakan negatif seperti pelanggaran aturan, perilaku anti sosial, tindakan kriminal, perbuatan asusila, hingga perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.¹

Kenakalan remaja merupakan sebuah tindakan yang diperbuat yang mana melanggar batas norma masyarakat, bisa dikatakan bahwa sudah menjerumus kedalam penyimpangan bahkan dapat merusak nilai-nilai yang ada pada masyarakat sendiri.² Pada Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak, kenakalan remaja termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh seorang yang masih dibawah umur tetapi pada penindakannya lebih diarahkan pada pendekatan rehabilitatif.³

Kenakalan remaja tidak selalu dalam bentuk tindak pidana, menurut soerjono soekanto, perilaku ini dapat berupa pelanggaran norma sosial seperti bolos sekolah. Kenakalan remaja dianggap sebagai bentuk respon terhadap

¹Sodik, H., & Anwar, M. (2022). Kenakalan Remaja, Perkembangan dan Upaya Penanggulangannya. *Tafhim Al-'Ilmi*, 14(1), 125-141

² Afrita, F., & Yusri, F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 14-26.

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tekanan dari lingkungan yangmana kurang kondusif baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat.⁴

Simanjuntak menjelaskan bahwa kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) pada dasarnya merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari aturan atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan tempat remaja tersebut hidup. Dengan kata lain, perilaku ini tidak sejalan dengan norma-norma sosial yang ada dan bahkan bisa bertolak belakang dengan nilai-nilai kebaikan yang dijunjung oleh masyarakat.⁵

Sementara Willis berpendapat bahwa kenakalan remaja dapat diartikan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak muda yang menyimpang dari norma sosial, nilai-nilai keagamaan, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, namun juga dapat mengganggu ketertiban umum dan berdampak buruk terhadap diri pelakunya sendiri.⁶ Sudah menjadi hal yang cukup sangat serius kenakalan remaja terjadi di Indonesia sehingga diperlukan penanganan dan perhatian dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, institusi penegakan hukum.

Dari berbagai pendapat ahli yang telah disampaikan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja merujuk pada perilaku menyimpang yang diperbuat oleh remaja, khususnya pelanggaran terhadap aturan yang hidup dalam masyarakat. Tawuran pelajar yang ada di kota Cirebon merupakan salah satu bentuk contoh nyata pelanggaran terhadap norma

⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. Hal. 36

⁵ Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta

⁶ Willis, Sofyan S. 2017. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta. Hal, 124

sosial. Jika tidak segera di atasi secara serius oleh pihak yang berwenang, perilaku ini berpotensi merusak tatanan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis Kenakalan Remaja

Gunarsa berpendapat bahwa kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama yakni jenis kenakalan remaja yang bersifat amoral dan asosial, tetapi perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga cukup sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum. Kedua yaitu kenakalan yang secara langsung melanggar aturan hukum dan dapat diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku, layaknya pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa.⁷

Dalam kondisi sosial yang terus berubah dan berkembang, gejala kenakalan remaja tidaklah statis. Sebaliknya, gejala kenakalan remaja mengalami perubahan dan mejadi lebih kompleks. Seiring dengan kemajuan teknologi membuat nilai dalam masyarakat berubah. Perilaku penyimpangan juga ikut berubah.

Menurut Soejanto, bahwa gangguan perilaku merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang kerap muncul di kalangan remaja. Perilaku semacam ini tidak hanya memberikan dampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitarnya. Contoh dari tindakan tersebut antara lain membolos sekolah, berbohong, mencuri, menipu, merusak fasilitas, ikut serta dalam perkelahian, melanggar norma kesusilaan, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya.⁸

⁷Musbikin, Imam. 2013. *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*. Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing.

⁸Soejanto, Agoes. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 72.

Merujuk dari pendapat ahli di atas tawuran pelajar yang merupakan sebuah tindakan kekerasan sudah termasuk dalam jenis kenakalan remaja yang melanggar hukum, sehingga diperlukan upaya yang jelas dalam menangani kenakalan remaja yang bersifat melanggar hukum.

3. Teori penyebab kenakalan remaja

Atmasasmita memiliki pemikiran bahwa terdapat dua hal yang memotivasi timbulnya sebuah kenakalan remaja, yang pertama adalah motivasi internsik berupa dorongan yang bermula dalam jiwa anak itu sendiri dan kedua adalah ekstrinsik dimana pengaruh dari luar seperti lingkungan yang membuat remaja melakukan kenakalan.⁹

Terdapat keterkaitan antara kenakalan remaja dengan kejahatan, dikemukakan sebelumnya oleh simanjuntak bahwa kenakalan remaja merupakan sebuah penyimpangan sosial, begitupun dengan kejahatan. Apabila kenakalan remaja tidak segera diatasi maka bisa menjadi awal sebuah kejahatan serius.

Didalam kriminologi terdapat beberapa teori yang menjelaskan seseorang melakukan sebuah kejahatan atau tindakan menyimpang, penyimpangan ini dapat disamakan dengan kenakalan remaja. Dalam teori berikut dijelaskan faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan para ramaja melakukan kenakalan.

a. teori asosiasi difrensial

Teori asosiasi diferensial, yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang muncul secara alami,

⁹ Rinaldi, K. (2021). Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. In SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 3)

melainkan dapat dipelajari. Menurut Sutherland, setiap individu memiliki potensi untuk mempelajari berbagai jenis perilaku melalui beragam cara. Dalam perkembangannya, teori ini juga mendapat pengaruh dari beberapa teori lain, seperti *ecological and cultural transmission theory*, *symbolic interactionism*, serta *culture conflict theory*.¹⁰

Pandangan Sutherland menjelaskan bahwa setiap individu memiliki pengalaman keteladanan yang berbeda-beda, sehingga perilaku jahat tidak semata-mata timbul karena bergaul dengan pelaku kejahatan. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses interaksi dan komunikasi seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya proses pembelajaran dalam membentuk perilaku kriminal. Edwin H. Sutherland merumuskan sembilan prinsip untuk menjelaskan bagaimana kejahatan dapat terjadi, yaitu:¹¹

- 1) Perilaku kriminal merupakan sesuatu yang bisa dipelajari, bukan diwariskan secara genetik.
- 2) Proses belajar perilaku kriminal berlangsung melalui interaksi dengan orang lain, baik melalui percakapan langsung maupun komunikasi nonverbal.
- 3) Pembelajaran tentang kejahatan paling efektif terjadi dalam hubungan pribadi yang dekat. Dengan kata lain, media seperti surat kabar atau tayangan umum tidak memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku kriminal.

¹⁰ Fachmi hamdani. 2023. *Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan teori diferential assosiation*. Bandung. IKRAITH-HUMANIORA Vol. 8 No. 2 Hal. 235

¹¹ Gamlan Dagani, 2024 *KRIMINOLOGI*, Palu; Penerbit NEM, Hal. 85

- 4) Dalam proses belajar tersebut, seseorang akan mempelajari berbagai hal seperti teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, pembenaran, dan sikap tertentu terhadap perilaku tersebut.
- 5) Arah dan dorongan dalam melakukan kejahatan terbentuk melalui pemahaman individu terhadap hukum. Ada kalanya seseorang tumbuh di lingkungan yang menghargai hukum, namun ada pula yang berada di lingkungan yang melihat hukum sebagai hal yang bisa dilanggar.
- 6) Kejahatan terjadi ketika seseorang lebih dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang boleh dilanggar, dibanding pandangan yang mendorong ketaatan terhadap hukum.
- 7) Hubungan yang membentuk perilaku kriminal memiliki variasi dalam hal seberapa sering terjadi (frekuensi), lamanya hubungan (durasi), kapan mulai terjadi (prioritas), dan seberapa kuat pengaruhnya (intensitas).
- 8) Pembelajaran kejahatan terjadi dengan cara yang serupa dengan proses belajar perilaku lain, melalui pola interaksi dan mekanisme sosial.
- 9) Tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua ekspresi nilai dan kebutuhan tersebut berbentuk tindakan kriminal.

Melalui teori asosiasi diferensial, Edwin H. Sutherland menekankan bahwa kejahatan tidak hanya akibat dari faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh proses interaksi sosial dan pembelajaran. Ia mengembangkan teorinya

sebagai upaya untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal.

b. Teori Labeling

Teori labeling pertama kali diperkenalkan oleh Howard S. Becker pada awal 1960-an dengan pendekatan yang dianggapnya berbeda dari teori-teori sebelumnya. Becker menilai bahwa pendekatan yang bersifat statistik, patologis, atau bersandar pada pandangan relatif cenderung tidak adil serta kurang mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya.¹²

Pembahasan dalam teori labeling berfokus pada dua aspek utama, yaitu :¹³

- 1) Menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang tertentu mendapatkan label.
- 2) Pengaruh atau efek kepada seseorang yang mendapatkan label dari masyarakat akibat perbuatan yang telah dilakukan.

Para pakar sepakat bahwa proses pelabelan (*labeling*) dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus pada tindakan kriminal. Ada dua hal penting yang perlu dicermati dalam hal ini:¹⁴

- 1) Pemberian label menyebabkan individu yang dilabeli menjadi pusat perhatian masyarakat, sehingga orang-orang di sekitarnya terus-menerus mengamati setiap gerak-geriknya.

¹² Kasmanto Rinaldi, S. H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi*. Ahlimedia Book. Hal 35

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Hal 36

- 2) Tidak jarang, individu yang telah diberi label akhirnya menerima dan menyesuaikan dirinya dengan identitas yang disematkan, lalu menjalani hidup sesuai dengan peran yang tercipta dari label tersebut.

Teori labeling mencoba menjelaskan bahwa faktor penyebab kejahatan adalah cap atau label yang di sematkan oleh masyarakat kepada seseorang akibat perbuatannya membuat orang tersebut terpengaruh dan memungkinkan untuk melakukan kejahatan kedua dan selanjutnya.

c. Teori Kontrol sosial

Teori kontrol sosial menitik beratkan terhadap faktor-faktor yang mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dengan anggapan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan sebuah kejahatan, tetapi di kendalikan oleh kontrol sosial.¹⁵

Travis Hirschi berpandangan bahwa seseorang yang memiliki sebuah ikatan yang kuat dengan keluarga, teman dan lingkungan akan lebih kecil kemungkinan untuk melakukan sebuah kejahatan, ikatan-ikatan sosial ini menjadi sebuah sistem mekanisme kontrol untuk menghambat suatu perbuatan kriminal. Ketika seseorang merasa terasing atau tidak memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan akan besar kemungkinan untuk melakukan sebuah tindakan kriminal.¹⁶

¹⁵ Reza Saputra, S. H., et al. *Konsep Dasar Kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. Hal. 82

¹⁶ *Ibid.*

Hirschi menyampaikan sejumlah proposisi dalam teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya peran lingkungan dalam mencegah perilaku menyimpang, di antaranya:¹⁷

- 1) Penyimpangan terhadap norma-norma sosial terjadi karena kegagalan proses sosialisasi yang seharusnya membimbing individu untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku;
- 2) Tindakan kriminal mencerminkan tidak berfungsinya kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga maupun lembaga pemerintah, dalam menanamkan kepatuhan terhadap nilai dan norma yang ada;
- 3) Setiap orang perlu dibiasakan untuk mempelajari dan menjalankan perilaku positif dalam lingkungan sosialnya sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan yang merugikan;
- 4) Pengendalian diri dari dalam individu (kontrol internal) memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol eksternal dalam membatasi perilaku menyimpang.

Dalam kontrol sosial terdapat empat hal yang cukup penting dan harus berjalan bersama, apabila empat hal itu tidak berjalan secara bersamaan maka seseorang akan mudah tejerumus dalam tindakan penyimpangan, empat hal itu adalah ikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan kepercayaan (*bilief*).¹⁸

¹⁷ Puguh Sunoto, Suyud; Kurniawan Aziz, Wawan; and Dhesthoni, Dhesthoni (2023) "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional: Vol. 6: No. 1, Article 3. Hal. 3

¹⁸ Kasmanto Rinaldi, S. H., Ningsih, I., Sos, S., Munirah, M. P., Asep Deni, M. M., Wulandari, D. A., & Nuryani, D. D. (2024). *PENGANTAR SOSIOLOGI*. CV Rey Media Grafika. Hal. 114

d. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim, yang secara harfiah berarti suatu keadaan dimana tidak terdapat norma. Durkheim memakai istilah ini agar bisa menggambarkan kondisi di mana terjadi deregulasi pada masyarakat, yakni ketika aturan-aturan yang seharusnya mengatur perilaku sosial tidak lagi dipatuhi, sehingga individu menjadi bingung tentang apa yang seharusnya mereka harapkan dari orang lain. Menurut Durkheim, teori anomie ini memiliki tiga sudut pandang utama atau perspektif yang menjadi landasannya. Yakni :¹⁹

- 1) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*)
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is social animal*)
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextion*)

di tahun 1934, Robert K. Merton mengembangkan lebih lanjut pemikiran yang diperkenalkan oleh Durkheim. Ia menjelaskan bahwa perilaku delinkuen memiliki kaitan erat dengan tahapan-tahapan tertentu dalam struktur sosial yang dapat memicu lahirnya kondisi pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Pelanggaran tersebut dipandang sebagai bentuk respons yang wajar terhadap

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Perspektif, teoritis, dan praktik*, PT. Alumni Bandung, Hal. 324.

tekanan sosial. Dalam pandangan Merton, perilaku delinkuen dipengaruhi oleh dua unsur utama, yaitu unsur sosial dan unsur kultural.²⁰

Teori anomie menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan seperti “kesuksesan” dan cara-cara untuk mencapainya secara sah. Ketika masyarakat memberikan tekanan kepada individu untuk mencapai suatu tujuan, tetapi tidak ada kesempatan yang adil. Hal ini yang membuat individu sering melanggar norma.

Dari berbagai teori yang telah diuraikan, bisa ditarik kesimpulan jika kenakalan remaja tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan akibat dari proses sosial, ekonomi, dan psikologis yang cukup rumit. Faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, serta ekspektasi sosial berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Oleh karena itu, upaya pencegahan kenakalan remaja harus melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari penguatan kontrol sosial, peningkatan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, hingga edukasi mengenai konsekuensi dari tindakan menyimpang. Dengan memahami hubungan antara teori kriminologi dan kenakalan remaja, dapat dirancang kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja di masyarakat.

B. Penanggulangan Kejahatan

Untuk menanggulangi aksi kenakalan remaja memang lebih rumit apabila dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit, karena setiap penyakit biasanya sudah memiliki obat tertentu. Hal ini karena seorang remaja tidak selalu memiliki

²⁰ *Ibid.* Hal. 325

latar belakang yang sama dalam melakukan suatu aksi kenakalan remaja. Dalam penanggulangan kenakalan remaja dibutuhkan kerja sama dari berbagai macam pihak.²¹

Penanggulangan kejahatan dapat dipahami sebagai bagian dari politik kriminal, yang pada dasarnya merupakan upaya masyarakat untuk mengatur dan merancang secara rasional langkah-langkah dalam mengendalikan tindak kriminal. Politik kriminal ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan sosial yang lebih luas cakupannya. Secara prinsip, politik kriminal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik sosial, baik melalui pendekatan hukum pidana (*penal policy*) maupun dengan cara non-penal. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap harus mengacu pada tujuan utama dari kebijakan sosial, yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).²²

G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Adapun pendekatan yang di maksud, yaitu²³:

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Mempengaruhi lewat media masa.

²¹ Willis, Sofyan S. *op.cit.* Hal, 139

²² Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung. Hal. 110

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), Hal. 45.

Berangkat dari pandangan yang telah dijelaskan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara umum upaya untuk menanggulangi kejahatan terbagi ke dalam dua pendekatan utama.

1. Kebijakan pidana (*penal policy*)

Barda Nawawi Arief menjelaskan jika penanggulangan kejahatan melalui jalur penal bisa diartikan sebagai upaya yang ditempuh melalui mekanisme hukum pidana. Pendekatan penal ini lebih menitikberatkan pada langkah-langkah represif, artinya tindakan baru diambil pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, penanggulangan lewat jalur penal tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga meliputi tahap pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku kriminal, guna mencegah pengulangan tindak kriminal di masa mendatang.²⁴

Merujuk kepada penjelasan Lilik Mulyadi di dalam bukunya, dijelaskan bahwa Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy atau strafrecht polietiek*) merupakan penerapan hukum pidana yang komprehensif dan menyeluruh. Kebijakan ini meliputi langkah-langkah yang berkaitan dengan hal-hal berikut :

- a. sejauh mana langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak kejahatan melalui penerapan hukum pidana;
- b. Bagaimana cara merancang dan menyusun hukum pidana agar selaras dengan situasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang;

²⁴ Ibid.

- c. Seperti apa bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat menggunakan pendekatan hukum pidana;
- d. Bagaimana pemanfaatan hukum pidana dapat diarahkan untuk mengatur masyarakat demi tercapainya tujuan yang lebih luas dan menyeluruh.²⁵

Akan tetapi Hukum pidana memiliki keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan dikarenakan kompleksnya penyebab kejahatan, Sehingga hukum pidana hanya sebatas penanggulangan suatu gejala (*kurieren an symptom*) dan bukan penyelesaian melalui cara menghapus penyebab-penyebabnya.²⁶

Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal masih menjadi perdebatan dalam keefektifannya hal ini diperkuat oleh pendapat Karl O. Christiansen pada saat menjelaskan beberapa pertimbangan kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan bahwa dampak hukuman pidana terhadap masyarakat secara luas sangat tidak mudah untuk dilihat, karena efeknya muncul dalam berbagai bentuk aksi dan reaksi yang saling terkait. Efek-efek tersebut sering disebut dengan berbagai istilah, seperti pencegahan kejahatan, pencegahan secara umum, penguatan kembali nilai-nilai moral, peningkatan kesadaran kolektif, penegasan atau penguatan rasa aman masyarakat, serta pelepasan ketegangan agresif, dan lain sebagainya.²⁷

Keterbatasan hukum pidana selama ini tidak lepas dari karakter dasar serta fungsi yang dimilikinya. Hukum pidana pada dasarnya tidak berperan sebagai solusi utama (*remedium*) untuk mengatasi akar permasalahan atau penyebab

²⁵ Lilik Mulyadi. *Op.cit.* Hal, 390

²⁶ Yunita, S. (2022). *Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, Hal. 3-4

kejahatan, melainkan hanya berfungsi untuk menangani gejala atau dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, sanksi pidana lebih bersifat sebagai bentuk penanganan simptomatik, bukan pengobatan yang menasar pada penyebab utama kejahatan. Karena sifatnya yang hanya mengobati gejala, efektivitas sanksi pidana masih sering dipertanyakan dan dianggap memiliki banyak kelemahan dalam konteks pencegahan maupun penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.

Berdasarkan pemikiran Barda Nawawi Arief, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan masih menjadi pilihan untuk saat ini, selain dengan adanya tindakan represif, di dalam hukum pidana juga sebenarnya terkandung sifat preventif untuk mendorong masyarakat mengikuti aturan hukum dan menjadikan masyarakat untuk berpikirkonsep pada saat mau melakukan tindak kriminal.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Pidana (*non-penal*)

Pendekatan non-penal lebih berfokus pada langkah-langkah preventif yang dijalankan pada saat suatu tindak kriminal belum terjadi (bersifat preventif). Tujuan nomor satu yakni untuk mengatasi berbagai faktor penyebab yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Jika dilihat dari prespektif politik kriminal secara menyeluruh, strategi non-penal menempati peran yang sangat penting dan berada pada posisi yang paling strategis dalam upaya penanggulangan tindak kriminal.²⁸ akibat dari keterbatasan dari upaya penal, disinilah diperlukan adanya langkah non penal agar mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang

²⁸ Susanti, E., & Rahardjo, E. *op.cit.* Hal. 159

dapat memicu terjadinya kejahatan, upaya non penal perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik itu institusi terkait maupun masyarakat.²⁹

Kebijakan sarana non-penal dapat dijalankan melalui berbagai bentuk, seperti usaha untuk memberikan kesehatan jiwa masyarakat melalui penanaman nilai-nilai positif, peningkatan taraf hidup, rehabilitasi serta kegiatan kepolisian seperti pengawasan dan patroli. Kebijakan non-penal mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang luas, yang memiliki tujuan utama agar menciptakan perbaikan dalam kondisi sosial masyarakat. Perbaikan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kejahatan secara menyeluruh. Namun memang hasil dari kebijakan non penal tidak dapat langsung dirasakan hasilnya. Dengan ini maka berbagai kegiatan pencegahan memiliki fungsi yang cukup besar dalam penanggulangan kejahatan sehingga perlu untuk diintensifkan dan di maksimalkan agar bisa mencapai tujuan dari politik kriminal.³⁰

Sebenarnya upaya non-penal lebih diutamakan dalam hal penanggulangan kenakalan remaja dibandingkan upaya penal yang bersifat represif. Ini sependapat juga dengan W.A. Bongger yang menyatakan bahwa jika dinilai dari segi efisiensi dan efektivitas, pencegahan kejahatan terbukti lebih unggul daripada pendekatan represif. pada ranah kedokteran kriminal, telah disepakati bahwa lebih bijaksana untuk mencegah kejahatan daripada berupaya mengubah pelaku kejahatan menjadi orang baik; pendekatan pencegahan ini

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

dinilai lebih tidak berat, lebih hemat biaya, dan lebih tepat dalam menggapai tujuan yang diinginkan.³¹

Dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh para remaja, perlu dilaksanakan penanganan yang baik juga perlu peningkatan kerjasama antara masyarakat dengan APH, ini dijalankan agar mampu melindungi hak-hak anak itu sendiri. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal perlu lebih didahulukan karena mengingat keterbatasan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat.³²

C. Tawuran

1. Pengertian Tawuran

Tawuran adalah tindakan yang merugikan, Menurut Bonger kerugian masyarakat dapat dilihat dalam dua prespektif, Kerugian ekonomis dan psikologis. Kerugian secara ekonomis dapat dilihat akibat dari kejahatan yang bermotif ekonomi seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Sedangkan kerugian psikologis berupa pengaruh buruk terhadap masyarakat akibat adanya kejahatan.³³

Jika melihat pendapat ahli diatas, maka tawuran merupakan sebuah kejahatan yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun psikologis. Akibat dari tawuran, sangat mungkin terdapat korban yang mengalami kerugian seperti pengguna jalan yang terhambat akibat terjadinya tawuran di jalan, selain kerugian ekonomi terdapat kerugian psikologis, dimana seorang pelajar yang harusnya

³¹ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), Hal. 167

³² Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Sasi, 20(2), 47-52.

³³ Nandang Sambas, S. H., & Dian Andrisari, S. H. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika Bumi Aksara. Hal. 16

memiliki tanggung jawab untuk belajar malah melakukan tindakan kekerasan, hal ini tentunya akan sangat merugikan para pelajar yang melakukan tawuran jika dilihat dari sudut pandang psikologis.

Dijelaskan oleh Sadirman, tawuran adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Perilakunya biasanya melibatkan konflik fisik yang tidak hanya bersifat individu, tetapi terjadi dalam sebuah kelompok. Hubungannya dengan hal ini adalah tawuran sering dianggap sebagai cara kelompok untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Ini juga bisa menjadi sebuah respon atas provokasi atau sebagai bentuk balas dendam terhadap perilaku yang merugikan kelompok mereka sebelumnya.³⁴

2. Tawuran dalam Sudut Pandang KUHP

Meskipun tawuran tidak secara langsung disebutkan di dalam KUHP, tetapi terdapat unsur yang menjadikan tawuran sebagai tindak pidana, diantaranya Pasal 170 KUHP ayat (1) tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Pasal 170 mengatur terkait kekerasan terhadap seseorang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dihadapan muka umum. Ketentuan ini relevan dalam konteks tawuran dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang secara kelompok melakukan kekerasan. Pasal ini digunakan untuk mengklasifikasikan tawuran sebagai bentuk kejahatan kelompok yang tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga meresahkan masyarakat. Adapun isi pasalnya sebagai berikut.

³⁴ Sardiman, A. M. (2019). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 56

“Ayat (1): Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”³⁵

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Penganiayaan dalam pasal 351 dapat diartikan menjadi perbuatan yang dilakukan secara sengaja agar dapat menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan fisik lainnya terhadap orang lain. Dalam hubungan dengan tawuran, penganiayaan sering menjadi bentuk pelanggaran hukum paling yang paling umum terjadi, mengingat bahwa tujuan dari aksi kekerasan tersebut adalah untuk melukai atau mencederai orang lain. Agar pelaku tawuran dapat dikenakan Pasal 351 KUHP, terdapat sejumlah unsur yang wajib dipenuhi, antara lain adanya tindakan fisik, unsur kesengajaan, serta timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hubungan dengan tawuran unsur ini seringkali terpenuhi karena aksi tawuran dilakukan terencana dengan niat melukai kelompok lain. Adapun isi dari pasal 351 KUHP sebagai berikut:

“Ayat (1): Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

“Ayat (2): Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, hukumannya meningkat menjadi lima tahun penjara.”

“Ayat (3): Apabila penganiayaan mengakibatkan kematian, hukumannya menjadi tujuh tahun penjara.”³⁶

³⁵ Redaksi, T. (2019). Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia.

³⁶ *Ibid.*

Di samping itu, para pelaku tawuran biasanya kerap membawa senjata tajam yang digunakan untuk melukai lawan mereka. Di Indonesia, penggunaan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membawa senjata tikam maupun senjata tusuk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal yang sama.

3. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar

Dalam menangani kasus tawuran yang melibatkan pelajar, aparat penegak hukum tidak bisa memperlakukan mereka sama seperti pelaku dari kalangan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan tersebut secara khusus dirancang sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, dengan pendekatan yang berbeda dan lebih sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka.³⁷

Didalam UU SPPA terdapat proses yang dinamakan diversifikasi, yaitu suatu proses yang mengalihkan proses peradilan pidana kedalam bentuk pembinaan orang tua atau wali, restitusi, serta pembinaan yang dijalankan lembaga sosial lainnya dengan tujuan menghindari cap buruk terhadap anak.³⁸

Diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak hanya bisa dilaksanakan apabila memenuhi sejumlah ketentuan yang sudah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1)


³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Ani Purwati. *Keadilan Restoratif dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, 2020. Hal 33

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Syarat utama dari pelaksanaan diversifikasi ini adalah bahwa pelakunya merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) dan masih di bawah delapan belas tahun. Lebih lanjut, menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk kasus tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tujuh tahun penjara serta bukan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara berulang atau oleh anak yang berstatus residivis. Jika syarat ini terpenuhi, maka diversifikasi merupakan langkah yang wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Tujuan utama dari pelaksanaan diversifikasi ini adalah untuk melindungi anak dari dampak buruk yang mungkin timbul akibat proses peradilan pidana, sekaligus memastikan bahwa hak anak tetap terjaga selama berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga memuat ketentuan terkait hak-hak ABH. Meskipun anak tersebut terlibat dalam permasalahan hukum, hak-haknya tetap harus dijunjung tinggi dan diberikan perlindungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa anak memperoleh perlindungan hukum yang layak, keadilan dalam proses peradilan, serta kesempatan untuk memperbaiki dan membina dirinya. Merujuk pada Pasal 3 UU SPPA, anak yang sedang berhadapan atau berkonflik dengan hukum berhak atas sejumlah perlindungan sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara layak dan manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan usia anak;

- 
- b. Ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa pada saat proses hukum maupun penahan;
 - c. Mendapat bantuan hukum serta bentuk dukungan lainnya secara efektif dan berkesinambungan;
 - d. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan kegiatan yang bersifat rekreasi;
 - e. Terlindungi dari tindakan penyiksaan, hukuman yang kejam, perlakuan tidak manusiawi, maupun yang merendahkan harkat dan martabat anak;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati ataupun penjara seumur hidup;
 - g. Penangkapan, penahanan, atau pemidanaan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin;
 - h. Berhak atas proses peradilan yang adil di pengadilan anak yang berlangsung objektif, tidak berpihak serta dilakukan secara tertutup;
 - i. Identitas anak tidak boleh dipublikasikan ke ruang publik;
 - j. Mendapat pendampingan dari orang tua, wali, atau sosok yang dipercaya oleh anak;
 - k. Berhak atas advokasi sebagai bentuk perlindungan tambahan;
 - l. Dijamin untuk memiliki ruang kehidupan pribadi;
 - m. Diberikan kemudahan akses, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - n. Memperoleh hak atas pendidikan yang layak
 - o. Mendapat hak atas pelayanan kesehatan yang memadai
 - p. Mendapat hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melalui pengakuan terhadap hak-hak tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan cara yang berorientasi pada pemulihan (restoratif) dan pembinaan (rehabilitatif). Pendekatan ini memberikan kepastian jika anak yang terlibat dengan permasalahan hukum tetap memperoleh perlindungan.

